



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
ALAMAT : JALAN RAYA PUPUTAN NITIMANDALA DENPASAR
TELP. 226119, 226319, 236186 KODE POS : 80236

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

Nomor : 123/I 19.0/KSP/101/99

tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH UMUM TAMAN MAHATMA GANDHI

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Nomor : 15/YTMG/SMU/IV/99, tanggal 12 April 1999, perihal Permohonan Pendirian Ijin Operasional SMU "Taman Mahatma Gandhi"
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Mahatma Gandhi dan SMU yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
c. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Operasional SMU.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
e. No. 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0162/O/1984;
f. Nomor 0486/U/1992;
g. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995;
h. Nomor 113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/183 tentang Syarat dan Cara Pendirian Sekolah Swasta

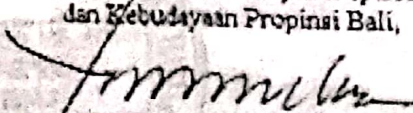
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Nama yayasan : Taman Mahatma Gandhi
Alamat : Jalan Hox Cokroaminoto 382 Ubung Kaja Denpasar Barat
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum :
Nama : SMU "Taman Mahatma Gandhi"
Alamat : Jalan Hox Cokroaminoto 382 Ubung Kaja Denpasar Barat
- Kedua** : Ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Tanggal : 31 Mei 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Bali,


Dra. Beratha Subawa
NIP. 130264546